

BAB V PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsistensi atau inkonsistensi al-Hakim an-Naisaburi dalam penerapan teori *kehujjahan* hadis mursal, sebagaimana telah dianalisis pada Bab IV, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- a. Teori *kehujjahan* hadis mursal menurut al-Hakim an-Naisaburi dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-Ḥadīṣ* menunjukkan bahwa hadis mursal tidak dapat diterima ataupun ditolak secara mutlak. Al-Hakim mendefinisikan hadis mursal sebagai riwayat seorang tabiin yang menyandarkan hadis secara langsung kepada Rasulullah SAW. tanpa menyebutkan sahabat sebagai perantara. Dalam menentukan kekuatan hadis mursal, al-Hakim memberikan perhatian terhadap kesinambungan transmisi, kualitas sanad, serta keberadaan jalur periwayatan lain yang dapat menjadi penguat. Secara khusus, mursal Sa'id ibn al-Musayyib memperoleh posisi yang lebih kuat karena menurut al-Hakim terdapat riwayat-riwayat lain yang tersambung melalui sanad yang *ṣahih*.
- b. Penerapan teori tersebut dalam *Al-Mustadrak* menunjukkan bahwa klasifikasi hadis tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan identitas seorang tabiin yang dikenal banyak meriwayatkan hadis mursal. Berdasarkan penelitian terhadap 42 sampel hadis, ditemukan 6 hadis mursal (14,29%), 6 hadis bukan mursal (14,29%), 24 hadis *mauquf* (57,14%), dan 6 hadis *maqtu'* (14,29%). Dari 12 riwayat yang relevan untuk klasifikasi mursal dan bukan mursal, terdapat komposisi yang sama, yaitu 6 hadis mursal dan 6 hadis bukan mursal. Riwayat yang disandarkan kepada sahabat dikategorikan sebagai *mauquf*, sedangkan riwayat yang berhenti pada tabiin dikategorikan sebagai *maqtu'*. Dengan demikian, status mursal ditentukan berdasarkan bentuk penyandaran riwayat kepada Rasulullah SAW., bukan semata-mata berdasarkan siapa tabiin yang meriwayatkannya.

Pada aspek penerapan syarat *kehujjahan* hadis mursal, penelitian menemukan adanya indikasi inkonsistensi metodologis. Teori al-Hakim menunjukkan pentingnya keberadaan jalur sanad lain yang *ṣahih* sebagai penguat hadis mursal. Namun, dalam sampel *Al-Mustadrak* ditemukan beberapa hadis yang telah dikategorikan sebagai mursal tetapi tidak memiliki *thuruq* pendukung baik di dalam *Al-Mustadrak* maupun di luar *Al-Mustadrak*. Dengan demikian, penerapan teori *kehujjahan* hadis mursal tidak sepenuhnya dilakukan secara seragam pada seluruh riwayat.

- c. Konsistensi dan inkonsistensi tersebut berpengaruh terhadap pemahaman mengenai derajat hadis mursal dalam *Al-Mustadrak*. Hadis mursal yang memiliki jalur pendukung yang *ṣahih* mempunyai dasar penguatan yang lebih kuat dibandingkan hadis mursal yang tidak memiliki jalur pendukung. Oleh sebab itu, status mursal tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan derajat suatu hadis. Pencantuman hadis mursal dalam *Al-Mustadrak* juga tidak secara otomatis menjadikan hadis tersebut berstatus *ṣahih*.

Dengan demikian, klaim akademik penelitian ini adalah bahwa teori *kehujjahan* hadis mursal al-Hakim an-Naisaburi menunjukkan pola inkonsistensi pada tataran penerapan syarat *kehujjahan* hadis mursal dalam lingkup 42 hadis yang diriwayatkan 6 tabiin yang banyak meriwayatkan hadis mursal. Karena itu, metodologi al-Hakim dalam menilai hadis mursal lebih tepat dipahami secara kontekstual dan riwayat per riwayat dengan mempertimbangkan sanad, matan, jalur pendukung, serta penilaian ulama hadis lainnya.

5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

- a. Bagi peneliti dalam bidang ilmu hadis, penelitian terhadap hadis mursal dalam *Al-Mustadrak* hendaknya tidak berhenti pada identifikasi status mursal, tetapi dilanjutkan dengan penelusuran seluruh jalur periwayatan

(*thuruq*) yang terdapat dalam sumber-sumber hadis lainnya. Hal ini penting untuk mengetahui apakah suatu hadis mursal memiliki penguat di luar *Al-Mustadrak*.

- b. Penelitian selanjutnya perlu melakukan kajian yang lebih luas terhadap seluruh hadis mursal dalam *Al-Mustadrak*, sehingga hasil penelitian tidak hanya didasarkan pada 42 sampel. Perluasan sampel dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola konsistensi maupun inkonsistensi al-Hakim dalam menerapkan teori *kehujjahan* hadis mursal.
- c. Peneliti berikutnya disarankan menggunakan metode perbandingan antara penilaian al-Hakim dengan penilaian ulama hadis lain, terutama terhadap hadis-hadis yang ditemukan memiliki perbedaan kualitas atau perbedaan penilaian. Perbandingan tersebut dapat membantu menjelaskan faktor metodologis yang menyebabkan suatu hadis mursal diterima, diperkuat, atau membutuhkan penelitian lebih lanjut.
- d. Secara akademis, kajian mengenai metodologi al-Hakim perlu dikembangkan tidak hanya pada hadis mursal, tetapi juga pada bentuk-bentuk hadis lain yang berkaitan dengan kritik sanad dan metode penetapan kualitas hadis. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai karakter metodologi al-Hakim dalam *Ma'rifah 'Ulūm al-Hadīs* dan *Al-Mustadrak*.
- e. Dalam penggunaan hadis mursal sebagai dasar argumentasi keagamaan, diperlukan kehati-hatian agar status mursal tidak langsung disamakan dengan hadis *ṣaḥiḥ* di dalam *Al-Mustadrak*. Hadis perlu dikaji berdasarkan keseluruhan aspek yang memengaruhi kualitasnya, terutama sanad, perawi, *thuruq*, dan matan.

5.3 IMPLIKASI

Hasil penelitian ini memberikan implikasi terhadap pemahaman teori *kehujjahan* hadis mursal al-Hakim an-Naisaburi, baik secara akademis maupun metodologis.

- a. Penelitian ini memberikan dukungan terhadap teori al-Hakim bahwa hadis mursal tidak dapat diperlakukan secara seragam. Hadis mursal harus dilihat berdasarkan kondisi sanad dan faktor-faktor pendukung yang menyertainya. Temuan bahwa sebagian hadis mursal mempunyai jalur pendukung sedangkan sebagian lainnya tidak menunjukkan bahwa kualitas hadis mursal tidak hanya ditentukan oleh bentuk kemursalannya, tetapi juga oleh kekuatan riwayat lain yang mendukungnya.
- b. Penelitian ini sekaligus memberikan koreksi terhadap pemahaman yang terlalu sederhana terhadap teori al-Hakim. Keberadaan hadis mursal dalam *Al-Mustadrak* tidak dapat langsung dipahami sebagai bukti bahwa al-Hakim menerima seluruh hadis mursal sebagai *hujjah*. Sebaliknya, analisis harus mempertimbangkan konteks setiap riwayat, struktur sanad, keberadaan *thuruq*, serta penilaian terhadap perawi dan matannya.
- c. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori dan praktik penilaian hadis al-Hakim memiliki hubungan yang bersifat kontekstual. Konsistensi yang ditemukan pada aspek definisi tidak sepenuhnya identik dengan konsistensi pada aspek penerapan syarat *kehujjahan*. Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan teori al-Hakim dalam posisi ditolak secara keseluruhan, tetapi menunjukkan adanya perbedaan antara kaidah teoritis dengan praktik pada sejumlah kasus dalam *Al-Mustadrak*.
- d. Secara metodologis penelitian ini mengimplikasikan bahwa kajian kualitas hadis tidak cukup hanya menggunakan satu indikator. Status mursal hendaknya ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam proses kritik hadis, sedangkan penetapan derajat hadis membutuhkan analisis yang lebih komprehensif terhadap sanad, perawi, matan, *thuruq*, dan hasil penilaian ulama hadis lainnya.

Dengan demikian, posisi penelitian ini terhadap teori yang digunakan adalah mendukung teori dasar al-Hakim sekaligus memberikan pembaruan berupa pemahaman yang lebih kontekstual terhadap penerapannya. Teori *kehujjahan* hadis mursal al-Hakim tidak semestinya dipahami sebagai aturan tunggal yang diterapkan secara mekanis, tetapi sebagai bagian dari metode

kritik hadis yang penerapannya perlu dilihat berdasarkan karakteristik masing-masing riwayat.

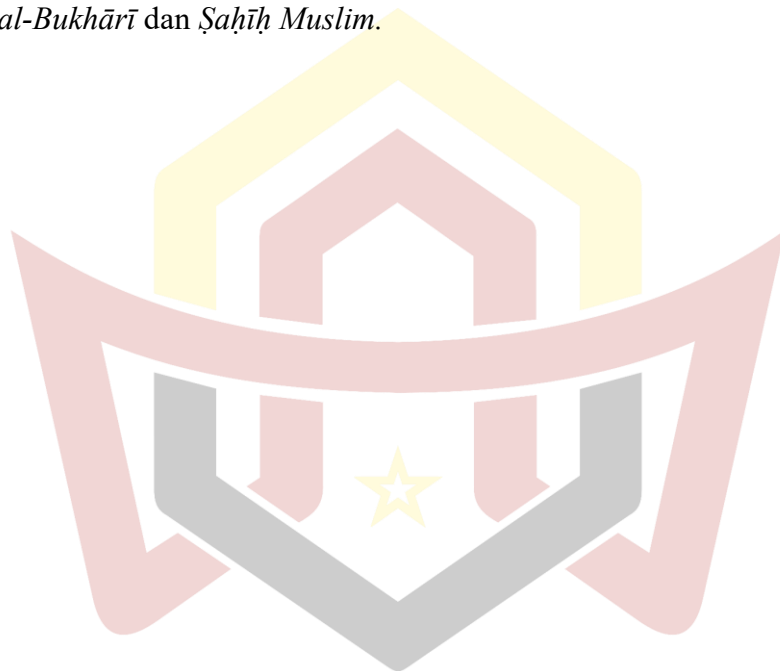
5.4 KETERBATASAN STUDI

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian.

- a. Penelitian ini berfokus secara khusus pada teori *kehujjahan* hadis mursal al-Hakim an-Naisaburi dan penerapannya dalam *Al-Mustadrak*. Oleh karena itu, penelitian tidak dimaksudkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh metodologi kritik hadis al-Hakim.
- b. Objek analisis penelitian dibatasi pada 42 sampel hadis yang telah ditentukan berdasarkan kriteria penelitian. Dengan adanya pembatasan tersebut, hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan seluruh hadis mursal yang terdapat dalam *Al-Mustadrak*.
- c. Penelitian ini belum melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap seluruh kemungkinan *thuruq* atau jalur periwayatan hadis mursal di luar *Al-Mustadrak*. Padahal, keberadaan jalur pendukung merupakan salah satu faktor penting dalam memahami kekuatan hadis mursal menurut teori al-Hakim.
- d. Penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek-aspek lain dari metodologi al-Hakim, seperti metode dalam menghadapi hadis *mu'allaq*, *mu'dal*, *'illah*, maupun standar *keṣaḥiḥan* hadis yang dinisbahkan kepada al-Bukhari dan Muslim. Kajian tersebut berada di luar fokus penelitian ini, tetapi memiliki potensi untuk memperluas pemahaman mengenai konsistensi metodologis al-Hakim.
- e. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada hubungan antara teori dan praktik al-Hakim dalam menentukan *kehujjahan* hadis mursal. Oleh karena itu, faktor-faktor historis, sosial-intelektual, serta konteks penyusunan *Al-Mustadrak* yang mungkin turut memengaruhi keputusan al-Hakim belum dikaji secara mendalam.

5.5 SARAN

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas jumlah sampel hadis mursal, menelusuri seluruh jalur periwayatan dari berbagai sumber hadis, serta melakukan kajian komparatif dengan metodologi ulama hadis lainnya. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas objek kajian kepada hadis *mu‘allaq*, *mu‘dal*, kajian *‘illah*, serta standar *keṣaḥiḥan* yang digunakan al-Hakim dalam hubungannya dengan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faiz, dan Tajul Arifin. "Tasahul Imam Hakim: Case Study of Hadith 86 in the Book Mustadrok Al-Hakim." *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2, no. 2 (2024): 153–65. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i2.23>.
- Al-Harawi, Āli bin Sulthan Muhammad. *Syarah Syarah Nukhbah Al-Fikri fi Mushthalahat Ahl Al-Ātsr*. Beirut: Syirkah Dar al-Ārkam bin Abi al-Ārkam, 1994.
- Amelia, R. (2022). Manhaj Al-Hakim Al-Naisaburi dalam Al-Mustadrak 'ala Shahihain. *SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan)*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.51900/shahih.v5i2.14780>
- Anas, Mohamad. "Al-Hakim Al-Naisabury Dan Al-Mustadrak 'Ala Al-Ṣaḥīḥain." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (Februari 2018): 1–10. <https://doi.org/10.36781/kaca.v8i1.299>.
- Athoillah, Itho. "The Method of Authenticating Hadith: A Study of Al-Hakim's Theory and Practice in Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihain." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 9, no. 2 (Juni 2026): 2992–3003. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.2027>.
- Azmi, M. (2020). Kajian Kitab Hadis: Metode Keṣaḥīḥan Hadis Dalam Kitab al-Mustadrak 'Ala al-Ṣaḥīḥaini. *Al Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir*, 1(1), Article 1. (STAI DARUL KAMAL NW KEMBANG KERANG). <https://doi.org/10.51700/irfani.v1i01.2>
- Derşevi, Yasir. "اعتراضات ابن الصلاح الشهري على الحاكم النيسابوري في علوم الحديث." *Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi* 3, no. 1 (Juni 2019): 73–97. <https://doi.org/10.32711/tiad.528280>.
- dkk, M. M. (2020). *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa' Imam Malik hingga Mustadrak Al Hakim*. Ahlimedia Book.
- Fattah, Mohammad, Muridatul Qutsiyah, dan Indri Maryani. "METODE KESHAHIHAN HADITS AL-MUSTADRAK DALAM KITAB AL-MUSTADRAK ALA SHAHIHAIN." *Bayan lin-Naas : Jurnal Dakwah Islam* 4, no. 1 (Juni 2020): 71–78. <https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v4i1.701>.
- Fauzan, A. (2018). Studi Komparatif Teori Ilmu Hadis Al-Hakim Al-Naisaburiy dan Ibnu Shalah. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i1.1587>

- Febriansyah, A., Azzahra, A. F., Lazuary, A., & Syukur, J. (t.t.). *Konsep Penyusunan dan Status Hadis Kitab Al-Mustadrak*.
- Ghawriy, Abdul Majid al-. *al-Wajiz Fi Ta'rif Kutub al-Hadis*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2009.
- Husain, Ahmadi. "Al-Hakim al-Naisaburi Dan al-Tirmidzi: (Studi Perbandingan Manhaj)." *PAPPASANG* 5, no. 2 (Desember 2023): 2.
<https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.737>.
- Ítr, Nur ad-Din. *Muqaddimah li Ibn ash-Shalah al-Imam Abu 'Amr 'Usman bin 'Abd ar-Rahman asy-Syahrururi*. Damascus: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Khathib, Dr. M. Á. (2006). *Ushul al-Hadits*. Dar al-Fikr.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim Bin Hajjaj, Abu Hasan. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar Hadharah Linasyar Wa Tauzi', 2010.
- Naisaburi, Al-Hakim. *Al-Mustadrak 'ala As-Shahihain*. Disunting oleh Muqbil Bin Hadi Al-Wadii. Kairo: Dar Haramain li ath-Thabaah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1997.
- Naisaburi, Al-Hakim an-. *Ma'rifah Ulum Al-Hadis*. Disunting oleh Dr. Ahmad Bin Faris As-Salum. Riyadh: Maktabah al-Ma'rif li an-Nasyr wa at-Tauzi', 2010.
- Naisaburi, Al-Hakim an-, dan al-Hafiz az-Zahabi. *al-Mustadrak ala as-Shahihain ma'a at-Talkhis*. Disunting oleh Dr. Yusuf Abd Ar-Rahman al-Mar'asyli. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA, 2022.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>.
- Reffiyani, Alfiana, dan Bustanul Arifin. "Kajian Kitab Al-Mustadrak Lil Hakim: Metodologi, Kontroversi, Dan Kontribusi Dalam Studi Hadis." *Siwah: Multidisciplinary Scientific Journal* 1, no. 5 (Desember 2025): 105–22.
- Robson, J. "Al-Hakim Al-Naysabury." Dalam *The Encyclopaedia Of Islam*, 3:82. London: E.J.Brill, 1971.
- Rofiqoh, Nisvatur. "Hadith in al-Mustadrak ala ash-Shahihaini (analysis study of Hadiths are not criticized by Hakim an-Naisaburi on Chapter Iman) - Walisongo Repository." 11 Maret 2024.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6983/>.

- Roziqin, Muhammad Khoirur, Laili Husnul Khatimah, dan Moh Hasan. "TIPOLOGI DAN METODE KEŞAĤIĤAN HADIS KITAB AL-MUSTADRAK ALA AL-ŞAĤIĤAINI." *Indonesian Society and Religion Research* 2, no. 1 (2025): 13–24. <https://doi.org/10.61798/isah.v2i1.187>.
- Rukmana, Fachruli Isra, Abdul Haris, dan Sri Kurniati Yuzar. "Analisis Historis Kanonisasi ŞaĤiĤ Bukhari-Muslim Oleh Al-Hakim Al-Naisaburi Pada Abad 5 Hijriyah." *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 10, no. 2 (Desember 2023): 273–97. <https://doi.org/10.36835/annuha.v10i2.537>.
- Aş-ŞaliĤ, Dr. ŞubĤi. (2009). *Ūlūm al-Ĥadis wa Muşţalahuh*. Dar el-'Ilm lil Malayin.
- Syahrzuri, Ibnu ash-Shalah asy-. *'Ulum al-Ĥadis*. Disunting oleh Nur ad-Din Ĥtr. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Aţ-ŤoĤāan, M. (2010). *Taisir Musthalah al-Ĥadist*. Maktabah al-Bushro.
- Wandi, Wandu, dan Dadah Robbani. "Analisis Kritis Terhadap Al-Hakim Al-Naisaburi (Konteks Sosial Dan Historis): Konteks Sosial Dan Historis." *TAMMAT: Journal of Critical Hadith Studies* 2, no. 2 (2024). <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/tammat/article/view/1660>.
- Yunus, Prof. Mahmud. *Ilmu Mushthalah Ĥadis*. Diterjemahkan oleh Prof. Edi Safri. Padang: HAYFA PRESS, 2019.
- Zarif, Muhammad Mustaqim Mohd. *Al-Hakim Al-Naisaburi & Metodologi Penulisan Ĥadis Al-Mustadrak 'Ala Al-ŞaĤiĤain*. Universiti Sains Islam Malaysia, 2010. <https://e-imtiyaz.usim.edu.my/handle/123456789/726>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2025.
- Zulfikar, Eko. "Metode Menentukan KeşahĤihan Ĥadis: Teori Dan Aplikasi aL-Hakim Dalam Kitab aL-Mustadrak 'Ala ShahiĤain." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2, no. 2 (Oktober 2020): 2. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.33>.
- ابن الملفن, عمر بن علي بن أحمد. مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرک أبي عبد الله الحاكم. Riyadh: Dar al-Áshimah, 1990.
- احمد, ميرة, محمود. الحاكم النيسابوري وكتابه المستدرک على الصحيحين. 1972. <http://bukhari.islamweb.net/handle/1234/8472>.
- الدينى, محمد رشيد عزيز. تصحيح أحاديث المستدرک بين الحاكم النيسابوري والحافظ الذهبي. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006.

الذهبي, شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان. *سير أعلام النبلاء*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996.

م. سمر طاهر عصفور القريشي dan, العباسي, أ. دعاصم اسماعيل كنعان. "الحاكم النيسابوري (ت405هـ) سيرته وأثاره". *مجلة ديالى للبحوث الإنسانية* 1 no. 76 (2018): 126–45. <https://doi.org/10.57592/djhr.v1i76.877>.

العسقلاني, الحافظ ابن حجر. *تهذيب التهذيب*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.

العلوي, شهد محمد. "نماذج من تعقبات ابن حجر على الحاكم النيسابوري في التلخيص الحبير". *مجلة* no. 129 (Juni 2022): 179–214. <https://doi.org/10.34120/jsis.v37i129.2913>.

الكوري, عبدالله, الطاهر عبدالله. *منهج الإمام الحاكم النيسابوري في كتابة المستدرک علی الصحیحین*. 2012. <http://bukhari.islamweb.net/handle/1234/9070>.

ج3 - ص449 - كتاب صحيح البخاري ن عطاءات العلم - حديث أنزل على رسول الله وهو ابن أربعين "Diakses 23 September 2026. <https://shamela.ws/book/1376/5773>.

ج4 - ص110 - كتاب مسند أحمد ط الرسالة - مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى "Diakses 23 September 2026. <https://shamela.ws/book/25794/1620>.

ج5 - ص483 - كتاب السنن الكبرى البيهقي ط العلمية - باب بيع اللحم بالحيوان - المكتبة الشاملة" Diakses 22 September 2026. <https://shamela.ws/book/7861/12231#p1>.

ج12 - ص194 - كتاب المعجم الكبير للطبراني - باب - المكتبة الشاملة" Diakses 23 September 2026. <https://shamela.ws/book/1733/15002>.

ج12 - ص205 - كتاب مسند البزار البحر الزخار - مسند ابن عباس رضي الله عنهما - المكتبة الشاملة" Diakses 22 September 2026. <https://shamela.ws/book/12981/5953>.

Journal of "رابعة, زكية مصطفى بن. "أجناس العلة عند علماء الحديث : (الحاكم النيسابوري أنموذجاً) *the Academic Forum* 10, no. 2 (September 2026): 2165–81. <https://doi.org/10.59743/jaf.v10i2.993>.

ص39 - المنتخب من كتاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم - قصة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم - "Diakses 23 September 2026. <https://shamela.ws/book/6599/17>.

عبد القادر, سليمان. "منهج الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه 'المستدرک علی الصحیحین'". *دراسات إنسانية واجتماعية* 2 no. 2 (Januari 2013): 149–68.

في تعقباته على □ م. سامي عواد بدوي. "منهج الحافظ ابن الملقن dan, عليوي, أ. م. د. عبد الله كريم الحاكم النيسابوري من خلال كتاب البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير". *مجلة كلية*

العلوم الإسلامية, no. 31 (September 2012).
<https://doi.org/10.51930/jcois.2012.31.%25p>.

عماد الدين فتحي, عبدالعظيم. “الأحاديث التي صحَّح الإمام الحاكم النيسابوري إسنادها في المُستَدْرَكِ وأشار
 no. 42, إلى علَّة عَدَم تَخْرِيج الشَّيْخَيْن لَهَا.” *مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية* 42
 (Desember 2023): 42. <https://doi.org/10.21608/bfdm.2023.335960>.

عناد, هاني فاضل. “تعقبات الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ) في كتابه إتحاف المهرة على الحاكم
 النيسابوري (ت 405هـ) مسند (زيد بن أسلم عن ابن عمر ومسند الزهري) أنموذجاً- دراسة
 نقدية.” *Holy Quran* 2026 (Juli 2026): 94–109.
<https://doi.org/10.70470/HOLYQURAN/2026/009>.

فاضل, هاني. “تعقبات الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ) في كتابه إتحاف المهرة على الحاكم
 النيسابوري (ت 405هـ) مسند (الصدِّيق عبد الله بن عثمان بن أبي بكر بن أبي قحافة) أنموذجاً -
 دراسة نقدية.” *Holy Quran* 2026 (Juni 2026): 81–93.
<https://doi.org/10.70470/HOLYQURAN/2026/008>.

“كتاب المستدرك على الصحيحين - ط العلمية - المكتبة الشاملة” Diakses 10 September 2026.
<https://shamela.ws/book/2266>.



UIN IMAM BONJOL
 PADANG